



KEPALA DESA PURWOAGUNG
KECAMATAN TEGALDLIMO
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOAGUNG
NOMOR: 188/ 10 /KEP/429.514.08/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA PURWOAGUNG KECAMATAN TEGALDLIMO
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOAGUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta menciptakan kondisi dinamis dalam pemberdayaan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Purwoagung Kecamatan Tegaldlimo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 3/E);
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 13);

8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOAGUNG TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DESA PURWOAGUNG KECAMATAN TEGALDLIMO.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Purwoagung Kecamatan Tegaldlimo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.
- KETIGA : Segala pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwoagung Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwoagung
Tanggal : 14 Maret 2022

KEPALA DESA PURWOAGUNG

SENEN

NIAP. 64041419110420082424

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Purwoagung
Nomor : 188/ 10 /429.514.08/2022
Tanggal : 10 Maret 2022

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA PURWOAGUNG KECAMATAN TEGALDLIMO
TAHUN 2022

NO.	N A M A	JABATAN	UNSUR
1	JUMADI	KETUA	TOKOH PEMUDA
2	ANGGA ADI SAPUTRA	SEKRETARIS	TOKOH PEMUDA
3	MURSIDI	BENDAHARA	TOKOH PEMUDA
4	SUGIANTO	ANGGOTA (BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN& PEMBINAAN KEMASYARAKATAN)	TOKOH MASYARAKAT
5	SUPRIANTO	ANGGOTA (BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN &PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.)	TOKOH PEMUDA
6	VEBRI BAGUS SAPUTRO	ANGGOTA	TOKOH PEMUDA
7	JOKO PURNOMO	ANGGOTA	TOKOH PEMUDA

Ditetapkan di : Purwoagung
Tanggal : 14 Maret 2022

KEPALA DESA PURWOAGUNG

SENEN